

**PENGELOLAAN HOTEL 91 JEMBER PRESPEKTIF FATWA
MUI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
SINTIAWATI
NIM : S20192110

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2024**

**PENGELOLAAN HOTEL 91 JEMBER PRESPEKTIF FATWA
MUI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

SINTIAWATI
NIM : S20192110

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I M.S.I.
NIP. 199008172023211041

PENGELOLAAN HOTEL 91 JEMBER PRESPEKTIF FATWA MUI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M. H
NIP. 198808262019031003

Sekretaris




Afrik Yunari, M. H
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, M. EI ()
2. Moh Syifa'ul Hisan, S. E. I, M. S. I ()



Menyetujui
Dekan Fakultas


Dr. Wildani Hefni, M. A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ^ط الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS Al-Qashash: 26).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir, (Bandung: Jabal, 2010), hlm 83.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas nikmat yang Allah SWT dan shalawat beserta salam peneliti haturkan atas keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini menjadi karya yang diridhai-Nya. Sebagai ungkapan rasa syukur yang sangat luar biasa ini, saya dedikasikan tulisan ini kepada:

1. Orang tua Bapak Orang tua Bapak Asla dan ibu Sulastri, Bapak Madi dan ibu Nija terimakasih sudah mendidik saya dengan baik, memberikan contoh serta motivasi yang sangat luar biasa, serta doa dan dukungan yang selalu beliau berikan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Suami Tercinta Moh Zainal Ansori S.P dan Anakku sayang M. Zavier Maulana Hafidz Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendengar keluh kesah, serta selalu mensupport saya dalam hal apapun. Terimakasih banyak 2 lelaki hebat.
3. Nenek tercinta terimakasih sudah menemani hampir separuh hidupnya untuk saya dan doa yang salalu beliau panjatkan hingga mendapatkan pencapaian ini.
4. Dan seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengucapkan puji syukur kepada-Nya atas rahmat dan petunjuk yang telah diberikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat segala karunia-Nya, skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah: Studi Kasus Terhadap Konsep Pengelolaan Hotel Syariah 91 Jember Dan Implementasi Pelaksanaan Akad Sewa menyewa Kamar Hotel Berdasarkan Prinsip Syariah” dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag Selaku dosen pembimbing akademik
5. Bapak Moh. Syifa’ul Hisan, S.E.I M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh Dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Manager/pengelola hotel syariah 91, yang telah memberikan kesempatan dan keterbukaan data yang dibutuhkan peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Jember, 4 September 2024

Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Sintiawati: Pengelolaan Hotel 91 Jember Prespektif Fatwa Mui

Kata Kunci: Implementasi, pengelolaan, fatwa MUI.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM. 53/HM.001/MPEK/2013 telah menetapkan pedoman untuk penyelenggaraan hotel syariah, yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN/X/2016. Dalam prakteknya, hotel syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk pakaian petugas hotel, seleksi tamu, dan larangan alkohol. Hal ini memerlukan kepercayaan dan pengakuan melalui sertifikasi dari MUI untuk memastikan bahwa seluruh produk, pelayanan, dan pengelolaan memenuhi standar syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel 91 Jember, dengan fokus pada penerapan prinsip syariah dalam operasional, pengelolaan, dan pelayanan.

Fokus penelitian yakni: 1.) Bagaimana pengelolaan hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016? 2.) Bagaimana implementasi akad sewa menyewa kamar hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000?

Tujuan dari penelitian ini yakni: 1.) untuk mendiskripsikan pengelolaan hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. 2.) untuk mengetahui implementasi akad sewa menyewa kamar hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Bentuk penelitian ini untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan dengan cara mengamati baik interaksi dan reaksi yang terjadi dilapangan.

Kesimpulan yakni sebagai berikut: 1.) Hotel Syariah 91 Jember telah menunjukkan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan standar hotel syariah di Indonesia sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Pelayanan kamar, fasilitas, dan ruang yang tersedia sudah memadai, yang dibuktikan dengan informasi menu dan layanan yang jelas di meja resepsionis serta kepemilikan izin usaha dan pengelolaan hotel yang sah. 2.) Hotel 91 mematuhi fatwa MUI mengenai akad Ijarah, sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Proses dan imbalan dalam transaksi Ijarah diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan fokus pada manfaat barang yang disewa berupa pemanfaatan kamar sesuai dengan manfaatnya dan tidak untuk digunakan kepada hal-hal yang dilarang menurut syariat agama islam seperti memanfaatkan kamar dan fasilitasnya untuk zina.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
1. Penelitian Terdahulu	12
2. Kajian Teori	24
a. Hotel Syariah	24
b. Kriteria dan ketentuan hotel syariah menurut Fatwa DSN-MUI	26
c. Syarat Hotel Syariah	27
d. Akad Sewa (Ijarah)	28
e. Pembatalan dan berakhirnya ijarah	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	47

F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Umum Objek penelitian	51
B. Penyajian Data dan Analisis	52
1. implementasi pengelolaan hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN- MUI No.108/DSN-MUI/X/2016	52
2. implementasi akad sewa menyewa kamar hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000..	55
C. Pembahasan Temuan	58
1. implementasi pengelolaan hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN- MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.....	58
2. implementasi akad sewa menyewa kamar hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
Lampiran-lampiran.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian	19
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan hotel syariah begitu pesat dan sangat di minati oleh pelaku bisnis perhotelan, banyak hotel bertransisi dari konsep pengelolaan bersifat konvensional ke pengelolaan dengan prinsip syariah hal tersebut untuk meningkatkan minat pengunjung hotel mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Melihat perkembangan bisnis hotel syariah tersebut Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM. 53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel, telah menetapkan beberapa pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Pelayanan berprinsip syariah yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN/X/2016.²

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan penelitian terkait dengan kajian Hotel syariah dan pengembangan di Indonesia, Zamakhsyari Baharuddin dkk dalam sebuah riset yang dilakukan di daerah kultur yang antara non muslim dan muslim setara, tepatnya di daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan dalam sebuah riset yang berjudul “perkembangan bisnis hotel syariah di Indonesia (studi pengembangan hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat) menyatakan sebagian provinsi yang ditetapkan sebagai tujuan salah satu tujuan wisata halal adalah di Indonesia, perkembangan bisnis

² Permenparekraf No. PM.53/HM.001/MPEK/2013,” diakses 27 September 2023, <https://jdih.maritim.go.id/permenparekraf-no-pm53-tahun-2013>.

hotel syariah termasuk yang di Lombok Nusa Tenggara Barat cukup baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah hotel syariah di Lombok sudah cukup banyak walaupun masih dalam klasifikasi hotel syariah kategori rendah dan tidak sampai pada jenis hotel syariah yang moderat. Adanya stagnasi jumlah pengusaha yang mendaftarkan hotelnya untuk memperoleh sertifikat halal dari MUI Nusa Tenggara Barat disebabkan karena masih banyaknya pengusaha hotel yang salah persepsi terhadap konsep pariwisata halal, dan hal ini diperparah dengan asumsi dengan pemikiran pihak hotel yang ketakutan pengunjung mereka akan hilang manakala telah mengurus legalitas sertifikasi halal tersebut.³

Persepsi tersebut juga banyak terjadi di seluruh pengusaha yang berkaitan dan ingin membangun hotel syariah di seluruh Indonesia. Maka perlu pengaturan yang jelas dalam dimensi pengaturan hotel syariah yang ada di Indonesia. Seperti pada kajian “Strategi dan tantangan pengembangan hotel syariah di kota payakumbuh” Untuk pengembangan hotel berbasis syariah perlu adanya sertifikasi, standarisasi dan peraturan dalam pengelolaan usaha hotel syariah dalam menciptakan kualitas pelayanan yang baik, karena pada dasarnya kualitas layanan hotel dapat berimplikasi pada brand image dan kepercayaan konsumen terhadap hotel dengan berbasis islami.⁴

Berangkat dari peraturan tersebut maka penggolongan kegiatan bisnis perhotelan syariah secara spesifik telah dijelaskan dalam standar hotel syariah

³ Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan, “Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat),” *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 33–52.

⁴ Laras Annisa Ulfitri Nedi, “Strategi Dan Tantangan Pengembangan Hotel Syariah Di Kota Payakumbuh,” *Jurnal Ilmiah Pariwisata (TULIP)* 6, no. 1 (6 Juni 2023): 27–33.

berdasarkan dua peraturan di atas sebagai regulasi dan pedoman perhotelan syariah. Terdapat tiga aspek yang tercantum dalam peraturan perhotelan syariah, yaitu aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Aspek produk meliputi elemen toilet umum, kamar tidur tamu, ruang spa. Aspek pelayanan meliputi unsur kantor depan, tata graha, makan dan minum, olahraga, rekreasi dan kebugaran, spa, dan fasilitas hiburan. Aspek terakhir yaitu pengelolaan yang meliputi unsur manajemen usaha dan sumber daya manusia.⁵

Dalam rangka mewujudkan hotel syariah yang sesuai dengan prinsip agama Islam maka munculah akad sewa menyewa yang dalam hal ini ada perjanjian antara pemilik atau pegawai yang mewakili dengan pihak penyewa yang akan menginap di sebuah hotel syariah dalam batas waktu yang telah ditentukan dan biaya atau upah penginapan yang telah disepakati. Hotel syariah dalam menjalankan aktivitas dalam akad ijarah atau sewa menyewa hukumnya muha karena pada prinsip perusahaan hotel harus menerapkan syariah baik berupa produk, pelayanan, fasilitas, dan pengelolanya hal ini berdasarkan fatwa hukum islam dan fatwa dewan syariah.⁶

Namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola hotel syariah untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidaklah mudah, karena banyak hal yang perlu diperhatikan. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi terutama prinsip-prinsip syariah itu sendiri

⁵ Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo Rimbodo, “*Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah*”, (Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, vol. 05, No. 01 ed, Januari-Juni 2019) : 54.

⁶ Dhoqi Dofiri., “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel*” 5, no. 2 (20 Desember 2022): 60–69.

yang terkait dengan kaidah *halalan thayiban*. Kaidah tersebut meliputi operasional, pengelolaan dan pelayanan. Segala hal dalam operasional hotel syariah harus sesuai dengan prinsip syariah mulai dari pakain muslim yang menutup aurat untuk petugas hotel, seleksi tamu hotel yang berpasangan, pemisahan tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan pelarangan minuman-minuman beralkohol.⁷

Dalam memenuhi konsep syariah ini perlu ada kepercayaan dan peraturan yang mengakuinya seperti dalam setiap produk, pelayanan, pengelolaan dan proses sertifikasi yang dilakukan MUI untuk mendapatkan sertifikat. Sehingga untuk mengendalikan seluruh produk, pelayanan, dan pengelolaan hotel syariah tetap stranded syariah.⁸

Maka banyak kota-kota yang melakukan perlombaan untuk menciptakan wisata halal agar banyak investasi tentang hotel syariah di daerah tersebut, Khairunnisa Musari menyatakan dalam sebuah Tulisan opini dengan judul Wisata Syariah di Tapal Kuda, Kemana? dia memaparkan bahwa dalam sebuah conference internasional dan pembangunan Islami KIPi yang dilakukan dan diselenggarakan Universitas Jember (Unej) dalam rangka dies Natalis ke-50, ada beberapa sosok yang nampak mencolok tampilannya daripada yang lain. Sosok ini adalah para doctor dan profesor dari Universiti sains Malaysia yang menjadi pemateri KIPi Bersama dengan sejumlah tokoh dan penggiat ekonomi Islam di tanah air yang diUndang Unej untuk berbagai

⁷ Oktaviani, *Marketing Public Relations Hotel syariah Dalam Membangun Lifestyle Islami Kota Bandung*, Jurnal Signal Unswagati Cirbon, 2010 : 1-14.

⁸ Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (6 Desember 2018): 334-48.

pandangan tentang situasi ekonomi islam terkini di, Indonesia, malaysia dan dunia. Yang menjadi topik utama adalah wilayah Jawa timur memang memiliki dan menjadi potensi destinasi wisata syariah di Indonesia. Selain memang punya banyak makam wali sebagai destinasi ziarah semata, juga harus dilengkapi dengan daya tarik objek wisata religi dan fasilitas yang mendukung yang memenuhi standar berdasarkan ketentuan syariah, begitu pun dengan pengembangan hotel-hotel syariah yang harus cukup representative, salah satu tujuan wisata tersebut adalah Kota jember, maka tidak heran beberapa pengelola hotel di Jember juga sudah melakukan open penajakan kajian tentang kajian investasi hotel syariah di Jember.⁹

Maka dari itu Jember sudah mengembangkan dan menyiapkan investasi hotel syariah di jember, berdasarkan data dari *google* dapat kita temukan ada tiga hotel dalam lingkungan jember yang menyatakan dirinya sebagai hotel syariah dan memiliki ijin secara sertifikasi dari MUI daerah dan pusat. *Pertama* adalah hotel 91 syariah yang terletak di dekat Kampus UIN Khas jember, dan *kedua* adalah hotel seven dream dan yang *ketiga* adalah kost Grim Pika syariah yang juga berada di dekat kampus UIN Khas Jember, dari ketiga hotel ini yang paling mencolok dan sangat strategis secara tepat adalah Hotel 91 syariah yang ada di depan Kampus UIN Jember, dimensi tempat strategis karena terlihat dengan megah di depan kampus Islam negeri, dan kedua secara geografis sangat pas dengan suasana masyarakat yang

⁹ “Wisata Syariah di Tapal Kuda,” diakses 26 September 2023, <https://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/wisata-syariah-di-tapal-kuda-ke-mana?language=id>.

agamis yaitu masyarakat kampus UIN KHAS Jember yang notabene adalah mahasiswa yang muslim dan taat beragama.¹⁰

Dari penjelasan secara konseptual dan normatif mengenai operasional, pengelolaan dan pelayanan hotel syariah peneliti tertarik melakukan penelitian tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan implementasi akad sewa menyewa berdasarkan fatwa fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000: studi kasus pengelolaan hotel syariah 91 jember.. Alasan akademik dilakukanya penelitian di hotel syariah 91 jember karena dalam pelaksanaan operasional, pengelolaan, dan pelayanan secara tidak langsung dapat diyakini menggunakan prinsip syariah, namun hal tersebut harus dilakukan penelitian lebih lanjut dikhawatirkan hanya berlabel atau berkedok syariah tanpa mengejawantahkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan minat kunjungan masyarakat khusus masyarakat muslim yang berkunjung ke jember dan membutuhkan penginapan.¹¹

Alasan lain yang juga menjadi pertimbangan adalah hotel yang di bangun di depan Kampus UIN KHAS yang mewakili masyarakat akademis dan mahasiswa islam yang notabene adalah masyarakat yang juga paham dengan pengembangan wisata halal dan dimensi hotel syariah dan juga paham

¹⁰ Hotel syariah di jember - Google Search,” diakses 26 September 2023, https://www.google.co.id/search?q=hotel+syariah+di+jember%2%A0&client=safari&sca_es

¹¹ Fudhaylatullail, “Penerapan Konsep Syariah di Hannah Syariah Homestay Palu dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No:108/ DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” Jakarta Pustaka: 2022.163

betul dengan pembangunan konsep wisata halal dalam dimensi pengembangan ekonomi islam di Indonesia. Dalam pengembangan hotel syariah yang diterapkan nilai konkritnya yaitu semakin selaras promise dalam nilai Islami dan etika dalam hotel maka semakin tinggi pula minat konsumen menginap. Kembali minat konsumen menginap, dengan ini sebagai pengembangan ekonomi islam dalam pengelolaan hotel.¹²

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi pengelolaan hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016?
2. Bagaimana implementasi akad sewa menyewa kamar hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi pengelolaan hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016?
2. Mengetahui implementasi akad sewa menyewa kamar hotel syariah 91 berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya bagi para akademisi dan peneliti yang konsentrasi pada pengembangan pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah.

¹² Sarah Maulina dan Rosida Dwi Ayuningtyas, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Syariah Indonesia," *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* Jurnal Vol 4, no. 2 2023: 96–109.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian tentunya akan memberikan pemahaman baru bagi peneliti tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan implementasi akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 : studi kasus konsep pengelolaan hotel syariah 91 Jember dan implementasi pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah. Serta manfaat bagi peneliti sebagai bagian dari ikhtiar akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian serta dapat menambah pengetahuan di bidang karya ilmiah.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Secara akademik hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

c. Bagi Pengelola Hotel Syariah 91 Jember

Kontribusi hasil penelitian ini sebagai rekomendasi hotel 91 Jember dalam pengelolaan dan pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya sangat berkontribusi bagi masyarakat luas untuk lebih memahami bahwa pengelolaan hotel syariah 19 dan pelaksanaan akan sewa menyewa kamar hotel harus berdasar pada fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad sewa menyewa.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa tersebut merupakan sebuah regulasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam konteks implementasi bertujuan untuk menelisik lebih jauh berkaitan dengan penerapan fatwa tersebut dalam pengelolaan hotel syariah 91 Jember dalam hal ini agar pengelolaan Hotel syariah 91 Jember dapat melakukan prinsip-prinsip syariah dengan baik dan benar.

2. Konsep Pengelolaan Hotel Syariah 91 Jember

Konsep pengelolaan merupakan standar pelayanan yang dimiliki setiap hotel, bagaimana mekanisme hotel yang bersih dan cakap secara syariah dalam implementasinya, mulai dari pelayanan, dan penerimaan tamu, selalu mengedepankan pelayanan yang ramah dan terukur dalam hal ini tentunya hotel syariah 91 Jember memiliki konsep dalam pengelolaan. Hal tersebut akan dijadikan objek penelitian, apakah hotel syariah 91

Jember sudah berpedoman pada fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016.

3. Pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel

Akad sewa menyewa merupakan perjanjian antara pemilik atau pegawai yang mewakili dengan pihak penyewa yang akan menginap di sebuah hotel dalam batas waktu yang telah ditentukan dan biaya penginapan yang telah disepakati. Dan hal ini harus sesuai dengan apa yang difatwakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad sewa menyewa dan mematuhi regulasi yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹³

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: merupakan penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat terkait dengan masalah yang diteliti yaitu

BAB III: merupakan pembahasan tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 84.

BAB IV: merupakan isi tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari peneliti ini ditutup dengan saran-saran, baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan dengan aplikasi kajian *google scholar* dalam dimensi ini penulis melakukan kajian yang relevan dalam dimensi penelitian terdahulu yang ada di internet dan di kampus-kampus yang memang mengembangkan kajian tentang wisata halal dan dimensi yang berupa kajian hotel syariah yang di kembangkan dengan baik dalam beberapa riset 5 tahun terakhir. Dalam penelusuran penulis ada beberapa penelitian penting yang setema dan senada dengan kajian yang penulis lakukan di antara lain adalah :

Pertama, Jurnal berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Akad Ijarah Pada Hotel Syariah Di Bandung” ditulis oleh Indri Yuliafitri dkk pada tahun 2019.¹⁴ Jurnal tersebut mengaji perancangan sistem informasi akuntansi dengan akad ijarah pada hotel syariah di bandung sedangkan aspek kajian penulis fokus pada aspek implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah distingtif inilah yang membedakan kajian ini dengan kajian yang dilakukan oleh Indri

¹⁴ Indri Yuliafitri dkk, *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Akad Ijarah Pada Hotel Syariah Di Bandung*, *Banque Sya'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2019): 21

yuliafitri dkk.

Kedua, Skripsi berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel Di Multazam Syariah Hotel” ditulis oleh Riska Riski Utami pada tahun 2019.¹⁵ Fokus kajian skripsi mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di multazam syariah hotel sedangkan kajian penulis mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan implementasi pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah. Implementasi dalam riset ini mencoba menguji apakah implementasi yang dilakukan oleh hotel syariah 91 Jember sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Selain lokus kajian yang berbeda, pengujian fatwa juga berbeda fatwa yang digunakan oleh penulis adalah DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sedangkan fatwa yang dilakukan dan dikaji oleh riska riski adalah Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000.

Ketiga, Skripsi berjudul “Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktek Sewa-Menyewa Kamar Hotel Dan Penginapan Taj Residence Syariah Medan” ditulis oleh Rita Rahayu pada tahun 2020.¹⁶ Kajian skripsi

¹⁵ Riska Riski, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel Di Multazam Syariah Hotel*, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019): 31

¹⁶ Rita Rahayu, *Analisis Implementasi akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan*, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020). 76

tersebut fokus kajian mengenai implementasi akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada penginapan taj residence syariah medan sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah. Penelitian penulis berangkat pada sisi aplikasi aturan fatwa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rita Rahayu lebih kepada kajian implementasi akad yang dilakukan dalam dimensi implementasi fatwa dan hotel terkait..

Keempat, Jurnal berjudul “Analisis Pengaplikasian Syariah Complaint di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang” ditulis oleh Ferawati dan Alimin pada tahun 2021.¹⁷ Kajian jurnal tersebut mengenai analisis pengaplikasian syariah complaint di hotel rangkayo basa padang panjang sedangkan penelitian penulis mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah. Distingtif penulisan riset ini selain karena tempat juga berbeda daerah yang mempunyai kontur secara sosiologis dan dimensi antropologis, dua daerah yang mempunyai masyarakat yang berbeda akan memiliki respon berbeda terhadap sebuah hal yang sama.

¹⁷ Ferawati dkk, *Analisis Pegaplikasian Syariah Complaint di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang*, Jurnal I-Tourism, Vol. 1 No. 1, 2021: 12

Kelima, Jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studio Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan)” ditulis oleh Iftikar dkk pada tahun 2022.¹⁸ Jurnal tersebut fokus pada kajian tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa kamar hotel (studio hotel syariah cahaya berlian pamekasan) sedangkan fokus kajian penelitian penulis mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah. Distingtif penelitian ini, adalah penelitian penulis mencoba melakukan kajian mendalam terhadap akad sewa menyewa dalam dimensi implementasi fatwa dan hotel syariah 91 Jember, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iftikhor lebih pada kajian tinjauan Hukum Islamnya.

Keenam, Jurnal berjudul “Konsep Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus Hotel Zam-Zam Syariah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi)” ditulis oleh Muhlisah Lubis dan Yusuf asrofi pada tahun 2022.¹⁹ Kajian jurnal tersebut mengenai konsep pengelolaan hotel zam-zam syariah ditinjau dari fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (studi kasus hotel

¹⁸ Iftikhor dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pamekasan)*, Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam Vol. 5, No. 2, (Desember 2022): 21

¹⁹ Muhlisah Lubis dkk, *Konsep Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus Hotel Zam-Zam Syariah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi)*, Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina, Vol. 3, No. 1, (Juni 2022) : 32

zam-zam syariah purba baru kecamatan lembah sorik marapi) sedangkan fokus kajian penulis mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah. Dua penelitian ini secara kajian memang sangat mirip, yang membedakan adalah *pertama* adalah tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh penulis di lakukan di Jember tepatnya di hotel syariah 91 Jember, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Msiah Lubis dkk ada di hotel hotel zam-zam syariah purba baru kecamatan lembah sorik marapi, dua kultur daerah yang berbeda, *kedua* pangsa pasar yang ada juga berbeda, penelitian penulis menargetkan pangsa pasar yang berkaitan dengan masyarakat perkotaan dan mahasiswa islam yang ada di UIN KHAS Jember, sedangkan penelitian Lubish pada wisatawan dalam negeri dan Luar negeri.

Ketujuh, Jurnal berjudul “Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo) ditulis oleh Hiyah Sadiyah pada tahun 2022.²⁰ Jurnal tersebut fokus pada kajian pengelolaan hotel syariah menurut fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna

²⁰ Hilyah Sadiyah, *Pengelolaan Hotel Syaraih Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Bersadrkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No.(2, 2022) : 31

Syariah Kota Probolinggo) sedangkan konsentrasi judul penulis mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian ini, sangat banyak kemiripan, sedangkan yang berbeda adalah *pertama* lokus kajian dan tempat penelitian penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Jember dan bertempat di sekitar Kampus UIN KHAS Jember dan penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan di daerah Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo. *Kedua* dengan perbedaan tempat dan kondisi sosial dan kebijakan daerah masing masing terhadap pengelolaan Wisata halal dan Hotel syariah juga akan memberikan efek perbedaan dalam respon dan layanan yang akan dilakukan termasuk dalam kajian akad sewa-menyewa yang akan dilakukan dalam transaksi penyewaan hotel tersebut. Dan yang *ketiga* penelitian yang peneliti tulis juga memberikan kajian tentang pengelolaan hotel sebagai distingtif yang berbeda dengan penelitian yang lain.

Kedelapan, Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Serena Anggrek Hotel Syariah Medan” ditulis oleh Lisa Novira pada tahun 2022.²¹ Skripsi tersebut fokus mengenai analisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada serena anggrek hotel syariah medan sedangkan kajian penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai

²¹ Lisa Novira, *Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Serena Anggrek Hotel Syariah Medan*, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022), 21

implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah.

Kesembilan, Jurnal berjudul “Facility and Service Analysis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan” ditulis oleh Muhammad Harits pada tahun 2022.²² Kajian dalam jurnal tersebut mengenai facility and service analysis kepatuhan prinsip-prinsip syariah hotel asia jaya syariah sarangan sedangkan kajian penulis mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum delapan riset yang ada adalah kajian tentang Hotel syariah dan implementasi berdasarkan fatwa DSN-MUI, walaupun ada beberapa fatwa yang berbeda, dan ada satu penelitian yang mengaitkan dengan kajian Hukum islam, secara kajian riset, distingtif yang mencolok adalah *pertama* terkait dengan tempat penelitian, berbedanya tempat penelitian dengan kondisi sosio kultural dan aturan terkait juga akan menghasilkan kajian berbeda, sosial kultural yang ada misalnya adalah keunikan yang dilakukan oleh penulis adalah sosiokultural penempatan Hotel Syariah 91 Jember ada di wilayah Kota juga dengan Kampus Islam

²² Muhammad Harist, *Facility and Service Analysis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariag Sarangan*, Journal of Economics, Law, and Humanities, Vol. 1, No.(2, 2022): 32

Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember yang notabene sebagai kampus islam negeri di Kota jember yang mempunyai pengembangan kajian ekonomi islam dan wisata Halal, yang *kedua* selain implementasi fatwa DSN-MUI DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terkait dengan kajian akad sewa menyewa, penulis juga melakukan kajian Pengelolaan terhadap Hotel Syariah 91 Jember dalam dimensi ini distingtif dalam kajian pengelolaan memberikan ruang yang berbeda dalam pemahaman dan peng implementasinya DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan dengan kajian studi Kasus, sehingga hasil kajian ini memang akan bersifat khusus mengikuti kajian spesifik objek kajian.

Adapun perbedaan penelitian dengan kajian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 1 : Tabel persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
.	Indri Yuliafitri dkk	Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Akad Ijarah Pada Hotel Syariah Di Bandung.	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian mengenai hotel syariah.	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian secara spesifik penelitian terdahulu fokus terhadap akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel, sedangkan penelitian skripsi fokus pada pengelolaan hotel dan

				pelaksanaan sewa kamar hotel syariah 91 jember..
.	Riska Riski Utami	Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel Di Multazam Syariah Hotel.	Persamaan penelitian terletak pada tinjauan fatwa DSN-MUI pada hotel syariah.	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian secara spesifik penelitian terdahulu fokus terhadap akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel, sedangkan penelitian skripsi fokus pada pengelolaan hotel dan pelaksanaan sewa kamar hotel syariah 91 jember.
.	Rita Rahayu	Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian mengenai hotel syariah.	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian secara spesifik penelitian terdahulu fokus terhadap akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel, sedangkan penelitian skripsi fokus pada pengelolaan hotel dan pelaksanaan sewa kamar hotel syariah 91 jember.
.	Ferawati dan Alimin	Analisis Pegaplikasian Syariah Complaint di	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian

		Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang.	mengenai hotel syariah.	secara spesifik penelitian terdahulu fokus terhadap analisis pengaplikasian syariah complaint, sedangkan penelitian skripsi fokus pada pengelolaan hotel dan pelaksanaan sewa kamar hotel syariah 91 jember.
	Iftihor	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pamekasan).	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian mengenai hotel syariah.	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian secara spesifik penelitian terdahulu fokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kamar hotel, sedangkan penelitian skripsi fokus pada pengelolaan hotel dan pelaksanaan sewa kamar hotel syariah 91 jember.
	Muhlisah Lubis dan Yusuf asrofi	Konsep Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian mengenai hotel syariah dan implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-	Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dan dalam pandangan peneliti setiap hotel syariah punya konsep pengelolaan dan

		Hotel Zam-Zam Syariah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi).	MMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.	akad sewa menyewa berbeda dengan berasas pada prinsip syariah.
	Hiyah Sadiyah	Pengelolaan Hotel Syaraih Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo).	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian mengenai hotel syariah dan implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.	Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dan dalam pandangan peneliti setiap hotel syariah punya konsep pengelolaan dan akad sewa menyewa berbeda dengan berasas pada prinsip syariah. Selain itu kajian penulis ada kajian tentang pengeloan hotel Syariah 91 Jember dalam satu sisi dan dalam sisi yang lain penempatan objke kajian hotel syariah 91 Jember adalah hotel yang dio bangun di kota yang berdekatan dengan Kampus UIN Khas Jember yang memang menjadi potensi untuk branding dan pengembangan implemntasi

				kajian hotel syariah di kota jember.
.	Lisa Novira	Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Serena Anggrek Hotel Syariah Medan.	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian mengenai hotel syariah.	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian secara spesifik penelitian terdahulu mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penelitian skripsi fokus pada pengelolaan hotel dan pelaksanaan sewa kamar hotel syariah 91 jember.
.	Muhammad Harits	Facility and Service Analysis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan.	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian mengenai hotel syariah.	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian secara spesifik penelitian terdahulu mengenai penerapan analisis kepatuhan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penelitian skripsi fokus pada pengelolaan hotel dan pelaksanaan sewa kamar hotel syariah 91 jember.

B. Kajian Teori

1. Hotel Syariah

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Sedangkan hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel.²³

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.²⁴

Selain itu hotel juga merupakan salah satu tempat bagi rujukan para pengunjung, selain harganya yang tinggi juga menyediakan keamanan, serta kenyamanan dalam melakukan istirahat. Hotel memiliki banyak macam, yang tentunya dapat dipilih oleh konsumen atau pemakai hotel,

²³ Widyarnini. "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. No. 1. Volume VIII.(2013) : 2.

²⁴ Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

ada hotel ekonomis untuk yang memiliki uang pas-pasan, ada juga hotel yang mewah untuk orang-orang yang memiliki uang yang cukup.²⁵

Hotel syariah diatur didalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini hotel syariah mempunyai landasan Hukum dalam Alquran yaitu Q.S. Al-Maidah: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah ayat 90)

Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”(Q.S Al-Maidah ayat 91).

Tempat penginapan Syariah atau hotel syariah, merupakan salah satu yang operasionalnya menggunakan ketentuan syariah. Dimana dalam hotel tersebut tidak menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh Alquran dan hadist, seperti menjual minuman haram, tidak membuka bar untuk hal

²⁵ Riyan Pradesyah dan Khairunnisa. 2018. “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (studi kasus Hotel Syariah Medan)”. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad> ..

yang tidak dibolehkan dalam Al- Qur'an, tidak menyediakan tempat untuk maksiat dan tidak menjual hal-hal yang diharamkan, baik makanan dan minuman.²⁶

2. Kriteria dan ketentuan hotel syariah menurut Fatwa DSN-MUI

Adapun kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualitatif serta klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Ketentuan terkait hotel syariah yaitu:²⁷

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, serta tindak susila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

²⁶ Riyan Pradesyah dan Khairunnisa. 2018. "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (studi kasus Hotel Syariah Medan)". Halaman 3-4 <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad> .

²⁷ Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

3. Syarat Hotel Syariah

Ada beberapa rambu yang harus dipenuhi oleh sebuah hotel syariah, yaitu, sebagai berikut:²⁸

- 1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Ini seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, dan lain-lain.
- 2) Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- 3) Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- 4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), risiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi, atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung risiko.
- 5) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

²⁸ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 64-65.

4. Akad Sewa (Ijarah)

a.) Pengertian ijarah

Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al 'Iwadhu (ganti). Oleh sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian syara', Al Ijarah ialah: "sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian". Pemilik yang menyewakan manfaat disebut muhajir (orang yang menyewakan). Pihak yang memberikan sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa = penyewa). Dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut Ajaran atau Ujrah (upah). Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah mu'awadhah (penggantian).²⁹

Sementara itu, ada beberapa pengertian ijarah yang dikemukakan oleh para ulama madzhab fiqh adalah sebagai berikut:

a) Ijarah menurut Hanafiyah adalah:

عَقْدٌ يُقَيِّدُ تَمْلِيكَ مَنَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْضُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرِ بِعَوَضٍ .
Artinya: "akad kepemilikan manfaat yang diketahui dan dengan maksud dari benda yang di sewa dengan imbalan."

b) Golongan Malikiyah berpendapat ijarah adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَى مَنَعَةِ الْآدَبِيِّ وَبَعْضِ الْمُتَقُولَانِ
Artinya: "Ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kebermanfaatannya yang bersifat manusiawi dan untuk Sebagian yang dapat dipindahkan."

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. 5, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 15

Sedangkan Syafi'iyah mengemukakan, ijarah adalah Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara. ³⁰

Sehingga dapat diartikan bahwa ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. ³¹

Setiap suatu barang pribadi sedang mengganggu dan tidak termanfaatkan atas benda tersebut, maka barang yang mengganggu juga dapat dipinjamkan maupun disewakan kepada orang lain agar barang tersebut tidak berkurang atau hilang zatnya. ³²

b.) Dasar hukum ijarah

Beberapa Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJ AHMAD SIDDIQ
J E M B E R  سَدًا

Artinya: Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, Maka dapatkah kami memberikan sesuatu

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. 5, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 130.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 247.

³² Robitul Firdaus, Moh. Syifa'ul Hisan, *Kaidah Fikih Tematik*, (jember: Pudataka Al Bidayah, 2021). 91

pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?” (QS Al-Kahfi (18: 94)).³³

قَالُوا يٰۤاَيُّهَا الْقَرۡنَينِ اِنَّ يٰۤاَجۡوَجَ وَمَاۤ اَۡجۡوَجَ مُفۡسِدُوۡنَ فِىۡ الْاَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعِلُ لَكَ

خَرۡجًا عَلٰٓى اَنْ تَجۡعَلَ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَهُمۡ سَدًّا ﴿٩٤﴾

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. QS Al-Baqarah (2: 233)³⁴

فَاِنَّ اَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَتَاۡوَهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ

Artinya: jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah. QS At-Thalaq (65: 6)³⁵

c.) Fatwa DSN-MUI tentang ijarah

Berdasarkan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000. Telah dikeluarkan Fatwa tentang Pembiayaan ijarah untuk sebagai sebagai pedoman menentukan keabsahan akad ijarah.

Pertama: Rukun dan syarat Ijarah

a) Pernyataan Ijab dan kabul.

b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah).

c) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.

³³ Q.S. Al-Kahfi 18: 24

³⁴ Q.S. Al-Baqarah 2: 233

³⁵ Q.S. At-Thalaq 65: 6

- d) Manfaat pengguna aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- e) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua : Ketentuan Objek Ijarah

- a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Pemenuhan manfaat yang bersifat dibolehkan.
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembiayaan manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.

- h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.³⁶

d.) Rukun dan syarat ijarah

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (musta'jir), pihak yang menyewakan (mu'jir), ijab dan qabul (sighat), manfaat barang yang disewakan dan upah. Selain itu Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun Ijarah adalah:

- a) Pihak yang menyewa
- b) Pihak yang menyewakan
- c) Benda yang diijarahkan
- d) Akad

Masing masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat ijarah.³⁷ Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya unsur sukarela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak. Hal ini berdasarkan firman: Allah:

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 253

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari dari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad ijarah. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad ijarah. Menurut kalangan hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.

c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau orang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli fiqih.

d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk

ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'.

- e) Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari: "upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-Qur'an". Sedangkan ulama malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.

- f) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.

- g) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai

dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.

- h) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus dapat diserahkan terimakan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
- i) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangannya atau ukurannya.
- j) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:³⁸
 - k) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang; syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.
 - l) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
 - m) Manfaat barang atau jasa merupakan sesuatu yang berharga dan bernilai.
 - n) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
 - o) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *hadhanah*.
 - p) Manfaat dapat diserahkan.

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106-109.

q) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.

e.) Pembatalan dan berakhirnya ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi rontok dan sebagainya;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.³⁹

f.) Pengelolaan Hotel

Pengelolaan hotel merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan manajemen dengan segala kegiatan dalam

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ed. 1, cet. 9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 122.

pengelolaan di dalam hotel baik dari perencanaan, produksi, dan pengelolaan jasa atau perhotelan, Untuk pengelolaan hotel dapat dilihat yang terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan mengatur manusia (SDM) yang sesuai dengan posisi yang dimiliki dan minat bakat dalam suatu kegiatan pengelolaan hotel.
- b. Pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk menentukan keuangan hotel dan dapat menemukan vendor yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan operasional dengan harga standar sesuai dengan SOP Hotel.
- c. Komunikasi atau humas, komunikasi termasuk kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan hotel terhadap pekerja, karena yang berhadapan dengan pariwisata untuk berkomunikasi dengan baik dan juga menjalin itikad baik dalam kerjasama dengan perusahaan lain Ketika menjalankan perusahaan bersama karena itulah komunikasi ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu Kerjasama dalam perusahaan usaha perhotelan.
- d. Sanitasi dan K3 merupakan keselamatan, kenyamanan, kerja karena pada dasarnya sebagai pengunjung hotel ini pada umumnya menjadikan suatu tolak ukur dalam keberhasilan petugas atau pelayanan hotel tersebut.
- e. Bahasa asing, merupakan komunikasi yang digunakan oleh petugas atau pelayan hotel yang harus digunakan dan diutamakan karena

setiap tamu hotel tidak dari WNI tetapi dari berbagai negara WNA untuk menjadi tamu hotel. Dengan ini sebagai pelayanan yang mendukung dalam jasa hotel selama keperluan bisnis atau wisata.

- f. Program manajerial, untuk menjalankan suatu usaha yang lebih tinggi dalam jabatan perhotelan maka perlu terjun ke pendidikan manajerial sebagai penunjang ilmu pengetahuan manajemen pengelolaan hotel untuk menjalankan kegiatan karena untuk menjalankan pelayanan yang profesionalnya kepada konsumen.⁴⁰

Kualitas pengelolaan hotel atau layanan fasilitas hotel memang tergantung dengan segala aspek dalam pengelolaan perhotelan di dalamnya, karena pada dasarnya pengaruh nilai-nilai konsumen di dapatkan karena dari pelayanan atau pengelolaan di dalam hotel tersebut. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga bisa menggunakan konsep teori *Front Office* sebagai ujung tombak untuk meningkatkan dan membentuk citra perusahaan, untuk mengetahui

kualitas pelayanan jasa terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Reliability
2. Responsiveness
3. Assurance
4. Empathy

⁴⁰ U. C. People, “*Apa Itu Manajemen Perhotelan dan Bagaimana Cara Kerjanya*,” Universitas Ciputra (blog), 21 April 2021, <https://www.uc.ac.id/apa-itu-manajemen-perhotelan-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>. Akses di tanggal 22 Januari 2024.

5. Tangible⁴¹

Berdasarkan SK Menparpostel No. KM 37/PW.340/MPPT-86 terkait aturan usaha dan pengelolaan hotel bahwa hotel merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.⁴² Dalam pengelolaan selain mengutamakan jasa pelayanan secara umum, perlu adanya konsep pengelolaan sampah dan limbah karena pada dasarnya merawat lingkungan merupakan nilai-nilai keberhasilan dan kebersihan dalam pengelolaan hotel. Untuk menerapkan pengelolaan ini perlu pemisahan jenis sampah dan limbah organik atau non organik, hal ini yang menjadikan juga suatu nyaman dan keberhasilan kualitas pelayanan hotel.⁴³

Hal ini berdasarkan hadist Dalam sebuah riwayat, Aisyah Radhiallahu Anha menyebutkan bahwa, Rasulullah pernah bersabda yang artinya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
"Agama itu dibangun berdasarkan kebersihan." (HR. Muslim).⁴⁴

⁴¹ Cahya Gilang and ALL, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Front Office Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengelolaan Hotel Horison Bekasi," *Jurnal Daya Saing* 9, no. 1 (19 Maret 2023): 92–104.

⁴² "Pengertian Perhotelan," diakses 26 September 2023, <http://smipusi.blogspot.com/2011/01/pengertian-perhotelan.html>.

⁴³ Cokorde Gede Bhakti Kresna at All "Penerapan Pengelolaan Sampah Dan Limbah Di Hotel Royal Avila Malimbu, Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan," *Journal Of Responsible Tourism* 3, no. 1 (27 Juli 2023): 27–34.

⁴⁴ Seffrin Dha Shinka, "10 Hadist Kebersihan yang Wajib Diketahui Setiap Muslim," *seruni.id* (blog), 19 Oktober 2021, <https://seruni.id/hadist-kebersihan/>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

Rasulullah saw berkata membersihkan segala sesuatu karena islam dibangun atas kebersihan yang artinya .

"Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu, sesungguhnya allah ta'ala membangun islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih" (HR,Ath-Thabrani).⁴⁵

Terkait pengelolaan hotel syariah merupakan kegiatan atau aktivitas
 Terkait pengelolaan hotel syariah merupakan kegiatan atau aktivitas bidang bisnis yang mendistribusikan layanan jasa berupa penginapan yang berbasis syariah dari setiap fasilitas dan pelayanan di dalam hotel berdasarkan nilai-nilai islam yang tidak bertentangan. Dalam penerapan pengelolaan hotel syariah dari beberapa nilai yang bisa menjadi tolak ukur yaitu senyum, sapa, salam hal ini sering menjadi peran utama secara umum tetapi pemberian secara khusus hotel syariah dalam konsep pengelolanya yaitu terhadap pasangan lawan jenis yang sah dan harus mengikuti aturan hotel yang berasaskan syariah yang tidak bertentangan tujuan prinsip islam tersebut, karena demi kemaslahatan setiap fasilitas dan pelayanan di dalam hotel tersebut.⁴⁶

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa pelaksanaan penyelenggara pariwisata syariah atau halal harus terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan,

⁴⁵ Al-Qur'an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir, (Bandung: Jabal, 2010).. diakses 22 Januari 2024, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/80811/نظيف-إلا-الجنة-يدخل-لا-حديث-درجة>

⁴⁶ Zahirah Athirah, Rusnam Rusnam, "Pengelolaan Manajemen Hotel Dan Penginapan Syariah Di Kota Kendari Ditinjau Menurut Perspektif Maslahat Mursalah," Fawaid: Sharia Economic Law Review 5, no. 1 (31 Maret 2023). : 62

tadzir dan kemungkuran. Dan menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material ataupun spiritual.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Raoda Boga, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI,” *Youth & Islamic Economic Journal* 4, no. 2 (31 Juli 2023): 1–10.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam proses penelitian. Pendekatan ini mengikuti prinsip ilmiah, yaitu dilakukan dengan cara yang logis, dapat diamati, dan teratur. Logis berarti metode yang diterapkan harus berlandaskan pada penalaran yang masuk akal. Dapat diamati berarti bahwa proses dan hasil penelitian harus bisa diperiksa oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengevaluasi cara yang digunakan. Teratur berarti langkah-langkah dalam penelitian diorganisasi secara sistematis, mengikuti urutan yang logis untuk mencapai kesimpulan yang valid.⁴⁸ Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian:

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian kualitatif, dalam perspektif aksiologisnya, didasarkan pada filosofi post-positivisme yang menekankan konsistensi dalam penerapan aturan dan menjamin kepastian hukum. Menurut Fajar Mukti dan Yulianto, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif melalui pernyataan lisan atau tertulis dari responden serta observasi terhadap perilaku nyata. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman menyeluruh mengenai fenomena yang

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2

terjadi di lapangan dalam konteks tertentu, dengan tujuan mengungkap makna dan pengalaman dalam situasi tersebut⁴⁹.

Dalam studi ini, analisis deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik masalah melalui penggunaan bahasa dan kata-kata untuk menggambarkan situasi yang ada. Peneliti menjadi kunci utama dalam proses ini yang menggunakan metode pengumpulan data sebagai alat untuk meneliti dengan teknik triangulasi. Fokus penelitian kualitatif adalah suatu menjadi generalisasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Segingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah dan komunitas lokal mengelola serta memanfaatkan sektor pariwisata, serta untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan objek wisata, khususnya terkait dengan infrastruktur dan aspek lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dinamika pelaksanaan hukum secara mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah meneliti bagaimana konstruk undang-undang yang diterapkan dalam praktik sehari-hari, melalui pengumpulan data yang diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dengan narasumber.

B. Lokasi Penelitian

Hotel 91 syariah berlokasi di Jl. Jum'at No. 19, Mangli, Kaliwates Jember, depan Kampus Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. lokasi penelitian ini juga menentukan menariknya kajian ini, berdasarkan

⁴⁹ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rineka cipta, 2008), 243

penelusuran penulis ada tiga hotel syariah di Jember, salah satunya berbentuk kost Grim Pika yang juga ada di dekat kampus jember, menurut kajian penulis hotel syariah 91 Jember menempati rating paling tinggi, selain itu memiliki posisi yang strategis, tidak jauh dari pusat kota dan dekat dengan pusat Pendidikan yaitu kampus UIN KHAS Jember sebagai ikon dari perkembangan ilmu ekonomi islam dan wisata syariah di Kota Jember.⁵⁰

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, perhatian utama adalah pada pemilihan subjek yang tepat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Data diperoleh melalui metode seleksi sampel yang terencana, di mana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti mereka yang memiliki pengetahuan mendalam atau posisi kunci terkait topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang paling relevan dan bermanfaat. Selanjutnya, peneliti akan menentukan sejumlah informan yang dipandang memiliki wawasan berharga mengenai masalah penelitian. Dengan menggunakan pertimbangan ini, peneliti akan menyusun daftar informan yang akan membantu dalam proses pengumpulan data. Berikut merupakan subjek penelitian yang peneliti pilih:

1. Pak Suwandi selaku direktur Hotel Syariah 91 Jember
2. Pak Dedi selaku manager Hotel Syariah 91. Jember
3. Bu Risa Kurniawan resepsionis Hotel Syariah 91 Jember
4. Bu Hesti selaku Pelanggan Hotel Syariah 91 Jember

⁵⁰ “hotel syariah di jember - Google Search.”, <https://www.agoda.com/reddoorz-syariah-near-iain-jember/hotel/jember-id.html?cid=1844104&ds=noIb2wwfbRR5Xbn1>. Di akses pada tanggal 22 Januari 2024.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tentunya peneliti menggunakan beberapa metode yang relevan dengan penelitian skripsi bersifat deskriptif kualitatif,⁵¹ dengan pendekatan studi kasus maka pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melihat data yang ada di hotel syariah 91 Jember terkait pengelolaan berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dan mengetahui akad sewa-menyewa berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 sebagai berikut:⁵²

1) Observasi

Observasi⁵³ merupakan penglihatan secara langsung ke lokasi penelitian. Penulis berkunjung ke Hotel Syariah 91 Jember guna mengamati pelayanan serta fasilitas yang diberikan pihak hotel terhadap tamu hotel yang ingin menginap apakah telah sesuai dengan konsep syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI atau belum. dan dengan data ini juga akan di oleh secara kualitatif di dalam pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Moleong, “*Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*”; Andi, “*Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*”; Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 54

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2016), 23.

⁵³ Teknik Pengumpulan Data, “*Observasi*,” *Wawancara, Angket dan Tes*, diakses 27 September 2023, WIB <http://repository.radenfatah.ac.id/19767/3/3.pdf>; bandingkan dengan Hasyim Hasanah, “Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial),” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46; lihat juga Haris Herdiansyah, “Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif,” *Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)* (Raja Grafindo Persada, 2013), 12 <http://library.stik-ptik.ac.id>; SPMS bandingkan Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi*, vol. 1 (UMMPress, 2018), 13

2) Wawancara

Wawancara dilakukan agar memperoleh data-data yang dibutuhkan sehingga apa yang diperoleh dari pihak hotel merupakan data yang benar dan akurat, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan metode wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan mendalam berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian. Adapun objek wawancara adalah petugas direktur dan pengelola yang mengelola hotel syariah 91 Jember. data hasil wawancara yang berupa trakea dan data lapangan akan diolah untuk menjawab rumusan masalah nanti di bab 4.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data yang tersimpan dari berbagai cara dimulai dari pengambilan, pengolahan dan penyimpanan data. Sebagaimana biasanya dokumentasi berupa tulisan seperti catatan, memo, surat, dokumen laporan, manuskrip buku, dokumen rahasia swasta atau dokumen pemerintahan. Dokumentasi ada yang berbentuk file seperti foto, data-data yang tersimpan di sistem, situs online, dan perangkat lunak.⁵⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari objek penelitian yaitu berupa data, catatan, foto, atau arsip tentang Hotel Syariah 91 Jember.

⁵⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

E. Analisa Data

Analisis data merupakan aspek fundamental dalam penelitian,⁵⁵ dalam penulisan skripsi ini, analisis data disusun dan diproses secara sistematis. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, catatan lapangan, hasil observasi dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dalam analisis data ini nantinya kita akan melakukan analisis terhadap data dari Fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016 dan data lapangan berupa pengelolaan hotel syariah 91 Jember dan dimensi akad sewa menyewa yang terjadi hotel syariah 91 Jember. sebagai berikut:

1) Reduksi data

Setelah penulis melakukan proses mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada di Hotel Syariah 91 Jember terkait dengan penerapan konsep syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan sumber lainnya, pastinya akan memperoleh cukup banyak data. Semakin sering penulis berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin berbelit-belit dan bertautan, maka dilakukan reduksi data, untuk mempertegas data yang diperoleh dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah suatu proses menyusun keterangan secara terarah sebagai upaya mendapatkan kesimpulan dari hasil akhir yang

⁵⁵ Sutanto Priyo Hastono, "Analisis data," *Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*, 2001, 45 lihat juga Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

menjadi temuan penelitian. Penyajian data disebutkan supaya mempermudah peneliti untuk menganalisis gambaran secara keseluruhan atau bagian khusus dari penelitian.⁵⁶ Pada penelitian ini data yang telah tersir ditunjukkan dalam model deskripsi penyampaian yang terstruktur dalam bentuk kalimat dan tabel. Dan data yang di analisis adalah data lapangan terkait dengan penerapan fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016 pada pengelolaan di hotel syariah 91 Jember.

2) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah kegiatan analisis data sedang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan lainnya yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Dilakukan dari sub pembahasan data dengan menemukan hal-hal yang menarik yang kemudian menjadi novelty dalam dimensi penelitian ini yaitu fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016 dengan pengelolaan hotel syariah 91 Jember dalam dimensi akad sewa-menyewa di hotel tersebut.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada validitas dan kondisi data dalam sebuah penelitian. Untuk memverifikasi keakuratan data, peneliti menerapkan metode triangulasi, yaitu teknik yang melibatkan penggabungan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi yang berbeda.

⁵⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 173

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yang sesuai dengan pendekatan kualitatif yang diterapkan. Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dengan metode yang serupa. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini kemudian akan dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.⁵⁷

G. Tahap-tahap Penelitian

Pertama, dengan mengajukan judul ke Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, adapun judul yang diajukan adalah “implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan implementasi pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan mencari literatur atau jurnal-jurnal yang berkaitan dan relevan tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah : studi kasus terhadap konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan implementasi pelaksanaan akad sewa menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah.

Ketiga ialah memasuki tahap penelitian yang sebenarnya yaitu konsultasi dengan pihak yang berwenang, mengumpulkan data-data, dan menganalisa data. Melakukan kajian yang mendalam dengan pengelolaan

⁵⁷Sugiyono, 241

hotel Syariah 91 Jember, dan melakukan penalaran dalam dimensi fatwa dan pengembangan yang ada di fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016.

Keempat ini merupakan tahap terakhir yaitu penulisan laporan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Umum Hotel syariah 91

Dalam sebuah penelitian perlu untuk melakukan penyajian data dengan memberikan data akurat terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data yang dipaparkan adalah data yang diambil pada waktu observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang memang berhubungan dengan objek kajian yaitu Hotel Syariah 91 Jember.

Sejarah berdirinya Hotel Syariah 91 Jember adalah hotel yang lumayan nyaman di daerah Mangli dan didirikan oleh Suwandi asli warga mangli jember, yang melihat potensi dari adanya Kampus Islam UIN KHAS jember maka dia berinisiatif untuk mendirikan Hotel Syariah 91 Jember. dengan catatan notaris Bambang Hermanto yang ada di Daerah KERja Kabupaten Jember, akta sudah dibuat dengan atas nama PT Sembilan Satu Apostrof yang tertanggal 29 April 2019.

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan direktur utama hotel syariah 91, yakni bapak Suwandi:

Terkait dengan sejarah Hotel syariah 91 Jember Sebenarnya ini punya saudara sepupu saya tapi dipercayakan sama saya dia bilang pengen punya aset lalu saya mengusul kost atau rumah transit gitu jadi emang Rencana awal hanya ingin membangun rumah transit + ada kamar kost membangun dimulai dari 16 Desember 2017 sampai bulan maret 2019 awal pembukaan 15 desember 2019, kok bisa jadi hotel karena dapat pendapat dari orang sekitar bahwa bangunan tersebut lebih baik dijadikan hotel karna agak mewah dari saran tersebut dan dipikir² boleh juga. Akhirnya setelah berembuk dengan sepupu jadilah hotel ini, dan saya

emang mengusul saya mau jadi owner/direktornya asalnya hotel tersebut syariah.⁵⁸

Sedangkan dalam data yang lain yang dikumpulkan oleh penulis adalah keputusan Menteri hukum dan HAM yang menyatakan sah pendirian PT Sembilan Apostrof dengan keterangan daftar perseroan nomor AHU-0071571.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 04 Mei 2019. Bukti surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu perempuan hotel langsung dilakukan oleh bupati Faida bupati era tahun 2019-2022.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Pengelolaan Hotel Syariah 91 Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Hotel syariah juga memiliki ketentuan dalam pembangunan dan pengelolaan secara khusus. Selain aturan perundang-undangan secara umum hotel syariah harus memnehi ketentuan dan prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaannya.

Pengelolaan dan pelayanan meruakan poin terpenting dalam mengelola hotel. Hal ini untuk menjamin kenyamanan dan kemandirian setiap pengunjung yang datang. Berikut merupakan hasil wawancara

dengan Bapak Dedi selaku manager utama hotel syariah 91:

“Pengelolaan hotel tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, Hotel syariah ialah yang memfasilitasi penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya yang tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen baik dari teknis operasional hotel, informasi di front office, dan perlengkapan hotel sampai makanan dan minuman yang harus dipastikan sesuai nilai prinsip syariah bukan yang bertentangan konteks syariah. Seperti Hotel Syariah 91

⁵⁸ Wawancara pak Suwandi, Diwawancarai oleh penulis, jember, 17 Januari 2024.

yang berada daerah jember khususnya di Jalan Mataram No.19, Krajan, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Yang bertempat di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Hotel syariah dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, dengan memastikan bahwa produk, fasilitas, dan operasional hotel tidak melanggar aturan syariah. Semua aspek, mulai dari operasional teknis, informasi di front office, perlengkapan, hingga makanan dan minuman, harus sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya adalah Hotel Syariah 91 di Jember, yang terletak di Jalan Mataram No.19, dekat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kemudian terkait dengan sistem pemesanan online peneliti mewawancarai salah satu resepsionis yakni sebagai berikut:

Sedangkan terkait dengan sistem manajemen dan pelayanan adalah Pemesanan bisa melalui media online yaitu Agoda, tiket.com, pegi-peg.com dan kalo offline langsung pesan dan bayar di resepsionis, sedangkan dengan karyawan yang ada di Hotel syariah 91 Jember Karyawan hotel ada 12 orang dengan honor umr jember, sedangkan terkait dengan visi misi hotel syariah 91 jember adalah Berbisnis dengan syariah, Melayani customer dengan harapan menembak saudara, Bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk menjadi tempat mencari rezeki Semboyan hotel : melayani dengan sepenuh hati “senyum, sapa, salam”⁶⁰

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bawah Hotel Syariah 91 Jember menawarkan pemesanan melalui platform online seperti Agoda, tiket.com, dan pegi-peg.com, serta pemesanan offline langsung di resepsionis. Hotel ini memiliki 12 karyawan dengan honor sesuai UMR

⁵⁹ Dedi, Diwawancarai oleh penulis, jember, 17 Januari 2024.

⁶⁰ Risa, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Januari 2024.

Jember. Visi dan misi hotel adalah menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah, melayani pelanggan dengan sikap seperti saudara, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya yakni terkait dengan sistem penyewaan kamar hotel 91 syariah jember, yakni sebagai berikut:

Prinsip kerja syariah dapat kita lihat dalam proses pemesanan dan izin menginap ada kriteria bagi calon pemesan kamar dan penginapan di Hotel Syariah 91 Jember antara lain adalah *pertama* Tamu yang berpasangan jika ingin melakukan check in wajib menunjukkan *pertama*, KTP (dengan alamat yang sama) *kedua* Kartu keluarga *ketiga*, Jika tidak ada poin B bisa menggunakan kartu nikah *Kedua*, Jika tamu yang berpasangan tidak bisa menunjukkan seperti diatas maka tamu ditolak untuk check in dan apabila sudah membayar di aplikasi maka mengikuti prosedur yang ada dan menjadi tanggung jawab tamu itu sendiri dan jika secara offline maka akan dikembalikan sepenuhnya 100%.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapati keterangan bahwa Hotel menerapkan pelayanan sesuai syariah, termasuk penyediaan makanan dan minuman halal. Tamu yang berpasangan wajib menunjukkan KTP dengan alamat sama atau kartu keluarga saat check-in.

Jika tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, check-in ditolak, dan pembayaran yang sudah dilakukan melalui aplikasi menjadi tanggung jawab tamu. Selanjutnya peneliti mewawancarai tentang fasilitas hotel 91 yakni sebagai berikut:

“Gedung dengan lantai 3 tanpa lift terdapat 28 kamar yaitu : 2 kamar suite room, 8 kamar twins bad, 18 single bad. Tempat parkir yang luas Akses jalan menuju hotel sangat strategis Memiliki resto Ada hall untuk rapat atau acara yang menampung

⁶¹ Hesti , di wawancari oleh Penulis sendiri, jember 17 Januari 2024.

orang dari 50-80 orang dengan fasilitas LCD, komputer, Audio(sound system), Mushola Dapur, Tempat mencuci baju dan menjemur”.

Wawancara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Hotel ini memiliki 3 lantai tanpa lift, 28 kamar, tempat parkir luas, resto, dan hall untuk acara dengan kapasitas 50-80 orang. Fasilitas lainnya termasuk mushola, dapur, serta tempat mencuci dan menjemur baju, dengan akses jalan yang strategis.

2. Implementasi Akad Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah 91 Berdasarkan Fatwa DSN.MUI No 09/DSN-MUI/VI/2000.

Dalam suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang sewa menyewa tentu dalam transaksinya memiliki mekanisme dan juga perjanjian antara penyewa dengan pemilik barang atau jasa sewa menyewa. Termasuk hotel syariah 91 jember yang memiliki mekanisme mengenai akad sewa kamar hotel. Dengan demikian berikut ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan terkait akad sewa kamar hotel 91 jember:

Dengan menetapkan metode wawancara sebagai salah satu metode dalam pengumpulan data, berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan manager hotel 91 jember terkait mekanisme akad sewa menyewa kamar:

“Akad sewa menyewa kamar di hotel syariah kami mengikuti prinsip *ijarah*, yaitu sewa-menyewa dengan layanan yang jelas dan sesuai syariah. Kami memastikan bahwa tidak ada unsur riba (bunga) dalam transaksi, harga yang dikenakan sudah jelas sejak awal, dan tidak ada biaya tersembunyi. Selain itu, kami memastikan bahwa segala hal terkait dengan fasilitas kamar dan layanan yang diberikan tidak melanggar prinsip syariah. Misalnya, semua makanan yang disajikan adalah halal, kami tidak

menyediakan alkohol, dan kegiatan hiburan yang ada tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam”.⁶²

Dapat disimpulkan pernyataan dari managar hotel 91 bahwa akad mekanisme akad sewa yang digunakan hotel 91 menggunakan prinsip syariah, yakni *ijarah*. Selain itu akad ini juga didasari dari beberapa unsurh yang harus dipenuhi, artinya meskipun akad hotel 91 menggunakan akad *ijarah*, dari segi layanan dan fasilitas tidak boleh keluar dari ketentuan syariah atau jelasnya perinsip syariah dalam kegiatan usaha ini tidak boleh dilanggar.

kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Dedi yakni mengenai ketentuan khusus yang diterapkan oleh hotel syariah 91 apabila ada perubahan pemesanan atau pembatalan akad untuk menyewa kamar, yakni sebagai berikut:

“Tentu, pembatalan atau perubahan pemesanan di hotel kami juga mengikuti prinsip syariah. Kami memiliki kebijakan yang jelas terkait pembatalan, dan biaya pembatalan hanya akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang sudah disepakati pada awal pemesanan. Kami tidak mengenakan biaya pembatalan yang berlebihan atau tidak adil, dan kami pastikan semua tamu tahu persis ketentuan ini sejak awal”⁶³

Secara garis besar bahwa peneliti menyimpulkan bahwa terkait perubahan akad sewa atau pembatalan menyewa kamar di hotel 91 jember dikenakan biaya pembatalan sebagai ketentuan khusus yang berlaku. Namun ketentuan ini tetap berdasarkan prinsip syariah yakni adanya kesepakatan terkait konsekuensi apabila adanya pembatalan akad. Hal tersebut tidak dilakukan semerta merta, pihak hotel akan memberikan review terlebih dahulu sebelum adanya perjanjian dan dilangsungkannya akad sehingga prinsip keadilan juga dijalankan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu petugas resepsionis mengenai mekanisme pembayaran hotel syariah 91 yang dapat memastikan dilakukan secara syariah, yakni sebagai berikut:

⁶²Suwandi, *Diwawancarai oleh penulis,jember*, 17 Januari 2024.

⁶³Dedi, *Diwawancarai oleh penulis,jember*, 17 Januari 2024.

“Untuk pembayaran, kami menggunakan sistem yang transparan dan tidak melibatkan unsur riba. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau transfer sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Semua harga telah kami tentukan di awal, dan tidak ada perubahan harga yang tidak diberitahukan sebelumnya. Kami juga memastikan tidak ada bunga atau biaya tambahan yang tidak wajar yang dapat memberatkan tamu. Untuk harga perkamar mulai dari Rp. 150.000 hingga Rp. 250.000.”⁶⁴

Penjelasan petugas resepsionis hotel syariah 91 jember bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dengan dua cara yakni tunai dan transfer. Metode ini sama dengan mekanisme pemesanan yakni harga telah ditetapkan diawal oleh pihak hotel dan dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila ada perubahan terkait harga pihak hotel akan mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk menjamin tidak ada kerugian antara kedua belah pihak.

Berikut ini juga hasil wawancara peneliti dengan manager hotel syariah 91 jember mengenai pelayanan berdasarkan prinsip syariah sebagai benefit yang didapat oleh klien:

Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah. Misalnya, kami menyediakan fasilitas musala untuk tamu yang ingin melaksanakan ibadah, memastikan kebersihan kamar, serta menyediakan makanan halal yang disiapkan dengan cara yang sesuai syariah. Selain itu, kami juga mengadakan program atau kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti kajian atau acara keagamaan, yang bisa dinikmati oleh tamu kami. Semua fasilitas kami dirancang agar tamu merasa nyaman, tenang, dan tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁵

Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa hotel syariah 91 berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga nilai-nilai syariah, dengan fasilitas seperti menyediakan musala, memastikan kebersihan kamar, menyajikan makanan halal, serta mengadakan program keagamaan yang sesuai dengan Islam, agar tamu merasa nyaman dan tenang.

⁶⁴Risa , di wawancari oleh Penulis sendiri, jember 17 Januari 2024.

⁶⁵ Suwandi, Diwawancarai oleh penulis, jember, 17 Januari 2024.

Dengan demikian hasil data yang peneliti temukan selama penelitian di hotel syariah 91 jember bahwa akad menyewa kamar hotel syariah secara praktis, dengan fokus pada prinsip syariah dalam transaksi, fasilitas yang ditawarkan, serta pengelolaan operasional yang mengutamakan integritas dan kepuasan tamu.

C. Pembahasan Hasil Temuan

1. Implementasi Pengelolaan Hotel Syariah 91 Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Berdasarkan sistem pengelolaan hotel 91 syariah yang telah memiliki produk dan pelayanan berdasarkan yang telah dijelaskan sub pertama. Bahwa dalam pengelolaan dan produk yang dimiliki hotel 91 tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan syarat-syarat hotel 91 ini sesuai prinsip syariah; seperti yang pertama, tidak memproduksi dan memperdagangkan barang yang dilarang syariah, dan menyediakan produk atau jasa dengan baik untuk mengundang tamu. Kedua, fasilitas dan sistem yang disediakan untuk penginapan tamu undangan khusus untuk yang pasangan suami istri hal ini udah menghindari dari perbuatan perzinahan, kemungkaran, dan kesesatan.

Maka kesesuaian fatwa-fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha atau pengelolaan hotel syariah terhadap operasional hotel 91 yakni sudah sesuai dengan kriteria usaha hotel syariah yang merumuskan kualifikasi dan/atau klasifikasi mencakup produk, pelayanan dan pengelolaan, Adapun indikator yang dapat diukur dengan penerapan hotel syariah yakni.

- a. Terhindar dari kesyirikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir, dan kemungkar.
- b. menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Dengan demikian dalam menjalankan konsep syariah dalam hotel 91 bisa dilihat dalam operasionalnya yakni:⁶⁶

1. fasilitas yang mendasar nilai syariah dan menutup fasilitas seperti tempat night club, diskotik, bar dan disesuaikan dengan syariah.
2. Tamu sebelum check-in dilakukan pengecekan apakah benar-benar pasangan suami istri guna mencegah hotel dari tempat perzinaan yang bukan pasangan resmi.
3. Pemasaran terbuka siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal maupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Terbuka untuk memanfaatkan fasilitas dan aktivitas dalam pelayanan hotel tanpa mendiskriminasi perbedaan.
4. Makanan dan minuman adalah makanan yang dibuat masih tercampuri dengan bahan-bahan yang non halal baik dalam produksi makanan dan minuman sehingga terjamin kehalalannya. Kemudian pada saat ramadhan Restoran buka untuk orang-orang perjalanan jauh (safar) dan untuk Wanita yang berhalangan puasanya memiliki udzur.

⁶⁶ Muhammad Hadi Andi Palisuri, "Analisis Yuridis Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Paranti Pandeglang)" (diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023),12 <https://repository.uinbanten.ac.id..>

5. Dekorasi dan ornamen adalah disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam yang normal memiliki unsur estetik yang tidak berunsur gambaran pornografi dan lainnya.

Berdasarkan operasional dan pelaksanaan sistem hotel 91 syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha syariah dan usaha hotel syariah tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah dan berdasarkan fatwa mui tersebut. bisa kita lihat juga dalam ketentuan terkait hotel syariah yakni dalam fatwanya:⁶⁷

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

⁶⁷ Hali Makki, "Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 299–316.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Berdasarkan analisis penelitian pernyataan diatas dapat diketahui hotel 91 syariah telah memenuhi kriteria dan ketentuan aturan dalam usaha hotel syariah yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.108 tahun 2018. Baik segala barang dan jasa sebagai operasional hotel 91 syariah dan manfaat berupa barang fasilitas yang disediakan oleh hotel 91 penyewaan penginapan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan hanya menyediakan penyewaan khusus pasangan yang sah atau suami istri dengan syarat membuktikan syarat administrasi berupa KTP, KK, atau Kartu nikah.

Dengan demikian maka sebenarnya bahwa hotel 91 syariah jember ,memang sudah layak dan recomended dalam konteks hotel syariah di kota jember, mulai dari pelayanan dan fasilitasnya

2. Bagaimana Implementasi Akad Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah 91 Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000

Dalam pelaksanaan akad sewa menyewa hotel 91 syariah merupakan memiliki sistem dalam pelayanan nya baik secara online dan offline. Yang telah disebutkan di sub pertama terkait pelaksanaan akta sewa menyewa. Tetapi perlu diketahui dulu akad yang dilakukan hotel 91

syariah ini merupakan akad ijarah atau disebut sewa menyewa manfaat. Akad ini sering digunakan oleh masyarakat secara umum, dalam pelaksanaan akad ijarah dalam hotel ini yakni pihak penginapan dan pengunjung melakukan transaksi secara sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam proses penerapan akad sewa menyewa hotel 91 syariah ini telah mengikuti sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah yang berisikan rukun dan syarat dalam melakukan kegiatan sewa menyewa yakni:⁶⁸

a. Sighat Ijarah

Ijab dan qobul suatu pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, baik secara verbal maupun bentuk akad lainnya. untuk pelaksanaan sewa menyewa kamar hotel 91 syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena sighat ijarah pada hotel ini terpenuhi baik dengan melakukan transaksi berupa secara langsung (bertemunya penyewa dan menyewakan) dan baik melalui sistem online dalam pemesanan yang disediakan berupa platform atau web khusus hote 91 Syariah untuk mempermudah dalam transaksi pemesanannya. Dan sahnya akad juga orang sudah baligh dan berakal. Selain itu prosedur sewa penginapan di hotel 91 ini untuk menampakkan

b. Objek akad ijarah

merupakan manfaat sewa menyewa ataupun manfaat jasa dan upah dalam akad ijarah yang dimanfaatkan terhadap objeknya yakni

⁶⁸ Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000,” 6 November 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/Pages/fatwa-nomor-09-dsn-mui-iv-2000-2.aspx>.

penyewaan kamar dan fasilitas barang hotel lainnya sebagai penginapan yang telah dibayar uang sewa sesuai dengan waktu penyewaan yang diinginkan si penyewa. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUIUI.

c. Rukun dan syarat

Berdasarkan objek yang disewakan harus memenuhi rukun dan syarat antara para pihak penyewa dan yang menyewakan. Dalam Fatwa DSN-MUI manfaat dalam objek penyewaan ialah harus dijamin untuk para pihak, semisal jaminan hotel mendapatkan keuntungan dari penyewa dan penyewa mendapatkan jaminan kamar atau barang dan jasa sebagai manfaat yang sesuai kesepakatan para pihak.⁶⁹

Berdasarkan akad sewa-menyewa atau akad ijarah pada hotel 91 ini telah sesuai dengan beberapa ketentuan di dalam fatwa DSN-MUI. Baik secara menggunakan sistem pelayanan pemesanan secara langsung (offline) atau secara online (dengan menggunakan tiket penyewaan hotel) dengan objek barang atau jasa atas manfaat yang diberikan dari para pihak. Dan sesuai dengan ketentuan objek ijarah: objek manfaat barang atau jasa, manfaat barang dan jasa yang bersifat (tidak diharamkan), kesanggupan atas jaminan manfaat, manfaat harus dikenali spesifik, spesifik manfaat dinyatakan jelas dan jangka waktunya. Hal ini bisa dilihat indikatornya yakni:

⁶⁹ Alwi dan Sugianto, "Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan." *al-Multazam* vol, 3Mei (2023): 298

1. Fasilitas barang dan jasa hotel 91 objek manfaat, sistem pelayanan akan akad penyewaan baik secara online yang dapat mempermudah dan memberikan jaminan keamanan. Dan syarat check in wajib menunjukkan, KTP (dengan alamat yang sama), Kartu keluarga, Jika tidak kartu keluarga bisa menggunakan kartu nikah.

Proses transaksi di hotel Syariah menggunakan akad Ijarah sewa menyewa yang di dalamnya menyatakan bahwa Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah “Ijarah” pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan.

Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam. Baik proses maupun Imbalan dari transaksi Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Akad Ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak

boleh dilakukan atas suatu benda. Misalkan saja apabila ada seekor sapi yang diIjarahkan untuk diambil susunya, hal ini tidak diperbolehkan karena susu dapat menjadi benda yang dapat diperjualbelikan.⁷⁰

Akad ijarah ini sangat sesuai dengan pedoman fatwa MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 yang intinya adakah tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri,⁷¹ demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja yang menyewakan pada penyewa. Dan ini diberlakukan dalam transaksi yang terjadi di hotel syariah 91 Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁰ Alwi dan Sugianto, "Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan." *al-Multazam* vol, 3Mei (2023): 298

⁷¹ Alwi At All "Analisis Fatwa DSN terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan BMT ItQan Bandung," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (9 Agustus 2016):615–23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kajian ini ada dua kesimpulan yang diperoleh, :

1. Hotel Syariah 91 Jember hanya menyediakan layanan penginapan untuk pasangan suami istri yang sah, dan memeriksa dokumen seperti KTP, KK, atau kartu nikah untuk memastikan kesesuaian. Fasilitas yang ada juga sesuai dengan nilai syariah, seperti tidak adanya tempat hiburan malam atau bar, serta menyediakan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Selain itu, hotel ini mendukung kegiatan ibadah dengan fasilitas yang memadai dan mewajibkan karyawan mengenakan pakaian sesuai syariah. Pemasaran hotel terbuka untuk berbagai kalangan tanpa diskriminasi. Dengan memenuhi ketentuan syariah, hotel 91 layak dan direkomendasikan sebagai hotel syariah di Kota Jember. Maka Hotel 91 Syariah di Jember telah memenuhi kriteria hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016, yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Hotel ini tidak menyediakan barang atau layanan yang melanggar prinsip syariah, seperti fasilitas hiburan yang mengarah pada kemaksiatan atau pornografi.
2. Akad sewa menyewa kamar hotel syariah 91 jember memenuhi fatwa MUI tentang ijarah yaitu Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam. Baik proses maupun Imbalan dari transaksi Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil

kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut jelas dan telah diketahui sebelumnya. Akad Ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Misalkan pemanfaatan kamar Hotel digunakan untuk hal-hal yang dilarang menurut syariat agama islam seperti memanfaatkan kamar dan fasilitasnya untuk zina.

B. Saran

1. Kepada hotel syariah 91 jember Agar meningkatkan pelayanan dan promosi hotel semakin banyak pengunjung dan sebagainya. Selain itu iklan yang masif di media social, kedua membangun image tentang hotel syariah di Jember dalam dimensi kenyamanan dan keamanan dan sebagainya.
2. Agar memaksimalkan pengelolaan dan jaringan bekerja sama dengan kampus-kampus terdekat dengan demikian dapat memberikan image bahwa hotel syariah lebih friendly bagi penginapan di tengah-tengah kota jember dan sekitarnya

DAFTAR PUSTAKA

Website

- Aakad yang layak buat hotel syariah - Penelusuran Google. Diakses 7 November 2023.
- BPS Kabupaten Jember. Diakses 3 Agustus 2023. "BPS Kabupaten Jember." Diakses 6 November 2023.
- Data, Teknik Pengumpulan. "Observasi." *Wawancara, Angket dan Tes*. Diakses 27 September 2023. <http://repository.radenfatah.ac.id/19767/3/3.pdf>.
- "hotel syariah di jember - Google Search." Diakses 26 September 2023.
- "Pengertian Perhotelan." Diakses 26 September 2023.
- People, U. C. "Apa Itu Manajemen Perhotelan dan Bagaimana Cara Kerjanya." *Universitas Ciputra* (blog), 21 April 2021. <https://www.uc.ac.id/apa-itu-manajemen-perhotelan-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>.
- "Permen Parekraf No. PM.53/HM.001/MPEK/2013." Diakses 27 September 2023. <https://jdih.maritim.go.id/permenparekraf-no-pm53-tahun-2013>.
- S Setya, Devi. "10 Hadits Ini Tunjukkan Pentingnya Menjaga Kebersihan dalam Islam." *detikhikmah*. Diakses 26 September 2023. <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6379929/10-hadits-ini-tunjukkan-pentingnya-menjaga-kebersihan-dalam-islam>.
- Surat Al-Maidah Ayat 90-91 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsir Web." Diakses 7 November 2023.
- tiket.com. "Hotel 91 Syariah Harga Terbaru 2023 - Booking Murah di tiket.com." Diakses 19 Januari 2024.
- Tripadvisor. "Reddoorz Syariah @ Hotel 91 Jember (Indonesia) - Ulasan & Perbandingan Harga Hotel." Diakses 27 September 2023.
- RedDoorz_Syariah_Hotel_91_Jember-Jember_East_Java_Java.html.
- "Wisata Syariah di Tapal Kuda, Ke Mana?" Diakses 26 September 2023. <https://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/wisata-syariah-di-tapal-kuda-ke-mana?language=id>.

Jurnal

- Alwi, Muhammad, dan Sugianto Sugianto. "Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al'jayri Medan." *AL-*

MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 3, no. 1 (2023): 298–310.

Athirah, Zahirah, dan Rusnam Rusnam. “Pengelolaan Manajemen Hotel Dan Penginapan Syariah Di Kota Kendari Ditinjau Menurut Perspektif Masalah Mursalah.” *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 5, no. 1 (31 Maret 2023).
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/4379>.

Baharuddin, A. Zamakhsyari, dan Fahadil Amin Al Hasan. “Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat).” *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018).

Boga, Raoda. “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI.” *Youth & Islamic Economic Journal* 4, no. 2 (31 Juli 2023).

Dofiri, Doqi, Mahmudi Mahmudi, Robiatul Adawiyah, Munawaroh Munawaroh, dan Thoif Zamroni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Hotel” 5, no. 2 (20 Desember 2022).

“Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.” Diakses 6 November 2023

Fudhaylatullail, 219420355. “Penerapan Konsep Syariah di Hannah Syariah Homestay Palu dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No:108/DSN MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2022.
<http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1967>.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017).

Kresna, Cokorde Gede Bhakti, I. Ketut Purwata, dan Indrapati Indrapati. “Penerapan Pengelolaan Sampah Dan Limbah Di Hotel Royal Avila Malimbu, Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan.” *Journal Of Responsible Tourism* 3, no. 1 (27 Juli 2023).

Makki, Hali. “Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020).

Maulina, Sarah, dan Rosida Dwi Ayuningtyas. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Syariah Indonesia.” *IJMA*

(*Indonesian Journal of Management and Accounting*) 4, no. 2 (18 Juli 2023).

Nedi, Laras Annisa Ulfitri. "Strategi Dan Tantangan Pengembangan Hotel Syariah Di Kota Payakumbuh." *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)* 6, no. 1 (6 Juni 2023).

Pradesyah, Riyan, dan Khairunnisa. "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (6 Desember 2018).

Putra, Cahya Gilang Ananda Kresna, Dinda Putri Fatimah, dan Rizki Nurul Nugraha. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Front Office Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengelolaan Hotel Horison Bekasi." *Jurnal Daya Saing* 9, no. 1 (19 Maret 2023): 92–104. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i1.1079>.

Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

Buku

Robitul Firdaus, Moh. Syifaul Hisan, *Kaidah Fiqih Tematik*, (jember: Pustaka Al Bidayah, 2021).

Andi, Prastowo. "Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian." *Ar-Ruzz Media*, 2012.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018..

Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Arikunto, Suharsimi. "Metode penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* 173 (2010).

Berutu, Ali Geno. "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab," 2019.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," 2016.

Hastono, Sutanto Priyo. "Analisis data." *Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*, 2001.

Herdiansyah, Haris. "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif." *Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)*. Raja Grafindo Persada, 2013

- Jogiyanto Hartono, M. *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi, 2018. Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim,
- M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018
- M oleong, Lexy J., dan PDRB Edisi. "Metodologi penelitian." *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* 3, no. 01 (2004).
- Ni'matuzahroh, SPMS, dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi*. Vol. 1. UMM Press, 2018
- Nugrahani, Farida, dan M. Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014)
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. "Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi." *Universitas Udayana* 4 (2016).
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, dan Marinda Sari Sofiyana. *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS, 2022..

Proceeding conference

- Nurkamilah, Andzari, Titin Suprihatin, dan Eva Misfah Bayuni. "Analisis Fatwa DSN terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan BMT ItQan Bandung." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (9 Agustus 2016): 615–23.
- . "Analisis Fatwa DSN terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan BMT ItQan Bandung." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (9 Agustus 2016): 615–23. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.3438>

Skripsi

- Palisuri, Muhammad Hadi Andi. "Analisis Yuridis Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Paranti Pandeglang)." Diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023. <https://repository.uinbanten.ac.id>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintiawati

NIM : S20192110

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 4 September 2024

Saya Yang Menyatakan



SINTIAWATI
NIM. S20182110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-19/Un.22/4.a/PP.00.9/03 / 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Hotel 91 Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sintiawati

NIM : S20192110

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang

pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah: studi kasus terhadap

konsep pengelolaan hotel syariah 91 jember dan implementasi pelaksanaan akad sewa

menyewa kamar hotel berdasarkan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Akademik

Muhammad faisol





HOTEL 91' SYARIAH

THE LUXURY HOTEL AND CONVENTION CENTER

Jalan Mataram No.29 RT.02 RW.02 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kelawati
Kabupaten Jember 685181
Email: hotel91jember@gmail.com Telp: (0321) 5501991 HP: 0821.1870.0011

<p>Nomor : 010/HT.91/0X/2024</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian.</p>	<p>Kepada Yth. :</p> <p>Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq</p> <p>Di- Jember</p>
---	---

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedy Karnadi
Jabatan : Manajer
Instansi : Hotel 91' Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswi dibawah ini :


Nama : Sintiawati
NIM : 52012110
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Studi kasus terhadap konsep pengelolaan Hotel 91' Syariah Jember dan Implementasi pelaksanaan akad sewa menyewa kamar Hotel berdasarkan prinsip syariah.*

Nama bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Hotel 91' Syariah terhitung dari tanggal 21 Maret 2023 s/d 31 Juli 2023.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

J E M B E R

Jember, 07 Agustus 2023

Manager Hotel 91' Syariah




HOTEL 91'

DEDY KARNADI

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Implementasi Pengelolaan Hotel 91 Jember Prespektif Fatwa Mui

A. Pedoman *Interview*

3. Pihak Pengelola Hotel Syariah 91 Jember
 - a. Bagaimana sejarah hotel 91 Syariah ?
 - b. Hotel 91 syariah bernaung di bawah PT ?
 - c. Bagaimana sistem management dan pelayanan pada hotel syariah 91 ?
 - d. Berapa karyawan yang di pekerjakan ?
 - e. Visi dan Misi hotel 91 Syariah ?
 - f. Apakah pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 108 dan prinsip syariah ?
 - g. Apa saja prinsi syariah yang digunakan di hotel ini ?
 - h. Di dalam fatwa terdapat salah satu ketentuan yang melarang menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, lalu apa yang dilakukan pihak hotel dalam ketentuan ini ?
 - i. Bagaimana prosedur chek in dan chek out di hotel 91 syariah ?
 - j. Apakah ada seleksi tamu untuk menginap di hotel 91 syariah ?
 - k. Jika ada, apa saja seleksi yang dilakukan ?
 - l. Apakag hotel 91 syariah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah ?
 - m. Apakah makan dan minuman yang disediakan sudah mendapat sertifikat halal ?
 - n. Apa saja makanan dan minuman yang tidak disediakan di hotel ini?
 - o. Apa saja fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan ibadah ?
 - p. Apakah terdapat perlengkapan shalat di setiap kamar ?
 - q. Apakah hotel 91 syariah menyediakan fasilitas hiburan bagi para tamu ?
 - r. Lalu apa saja fasilitas hiburan yang tersedia di hotel ?
4. Pihak Konsumen
 - a. Bagaimana pelayanan yang di lakukan oleh Pihak Hotel 91 Syariah Jember ?
 - b. Dan apakah anda merasa Puas terhadap pelayanan yang di lakukan oleh Pihak pengelola Hotel 91 syariah Jember ?

DOKUMENTASI



Dokumentasi berkas notaris dan ijin dari kemenhukam terhadap PT dan Hotel Syariah 91 Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dokumentasi penyerahan ijin dan tata tertib dalam akad menyewa dan menggunakan Hotel syariah 91 Jember



Dokumentasi kelengkapan dan pengelolaan dan unit pelayanan yang dimiliki oleh Hotel syariah 91 Jember



**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Suwendi (direktur Hotel 91
Syariah Jember) dan selaku Pemilik dan Owner**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**Dokumentasi wawancara dengan Resepsionis Hotel Syariah 91 Jember
bukti telah surat administrasi setelah melakukan penelitian di Hotel syariah
91 Jember**

BIODATA PENULIS**A. Identitas Mahasiswa:**

Nama : Sintiawati
Nim : S20192110
Alamat : Locare-Curahdami-Bondowoso
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
No Hp : 082230916886
Email : sintiawati468@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. Tk Bustanul Ulum 2005-2007
2. SDN Sampanahan 2007-2013
3. MTS Nurul Fata 2013-2016
4. MA Nurul Fata 2016-2019

C. Riwayat Organisasi

1. IKMPB (Ikatan Mahasiswa Pelajar Bondowoso)
2. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)